



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

NOMOR 17/HK.04/2101/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN;

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagai berikut:

- a. *Facebook* : Jdih Kpu Bintan
- b. *Twitter* : @jdihkpubintan
- c. *Instagram* : jdihkpukabbintan
- d. *Youtube* : JDIH KPU Kab Bintan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hukum digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan
Nomor : 17/HK.04/2101/2022
Tanggal : 14 Februari 2022

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Bintan

URL : https://m.facebook.com/people/Jdih-KPU-Bintan/100076209879909/?ref=py_c

Tampilan :

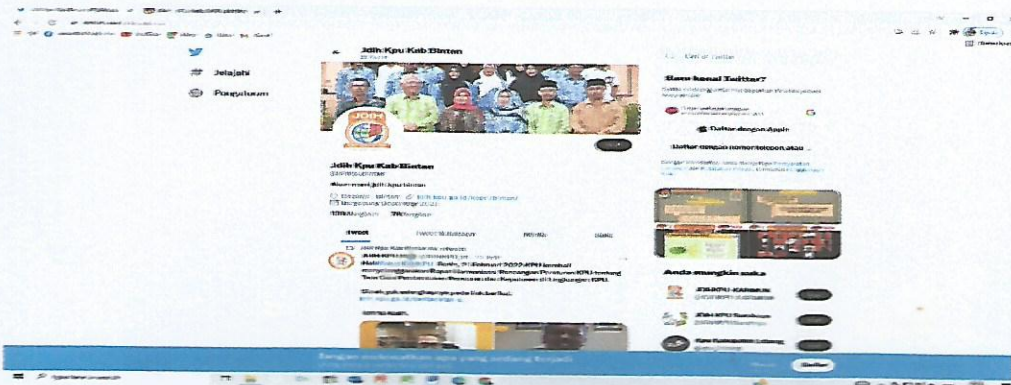


B. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpubintan

URL : <https://twitter.com/jdihkpubintan>

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @JDIHKPU_RI
URL : <https://www.instagram.com/jdihkpukabbintan/>
Tampilan :

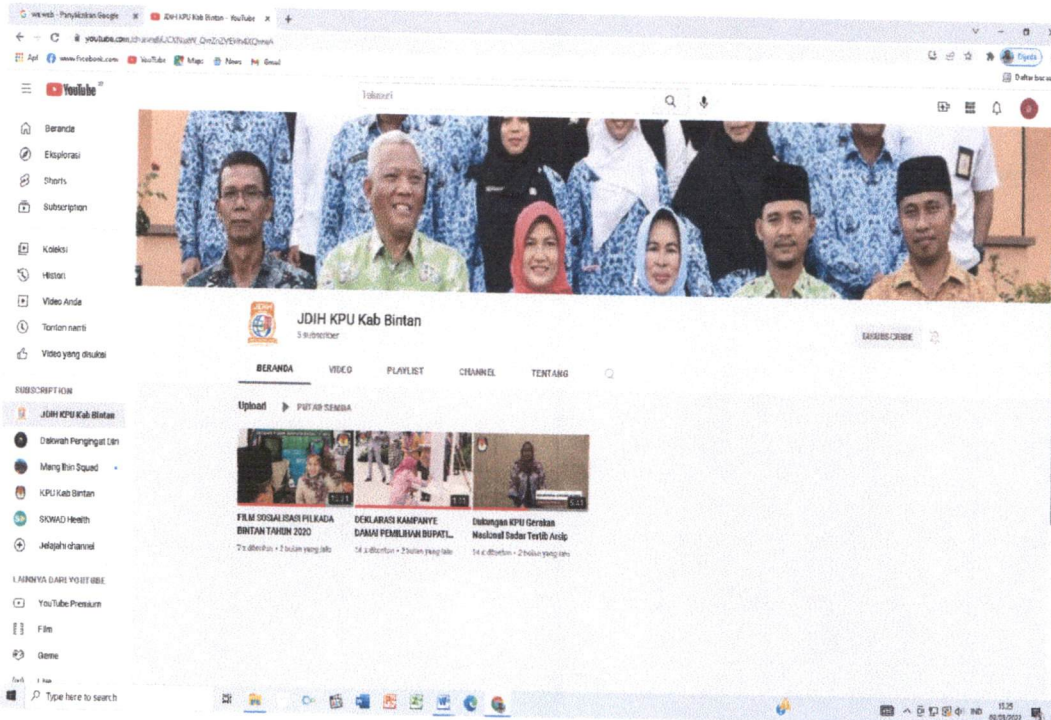


D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Kab Bintan

URL : https://www.youtube.com/channel/UCXNaxW_QwZnZVEklh4XqwwA

Tampilan :



Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,


Kamarul Zamal